



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☒ (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 ☒ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1/0190

TENTANG

**PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN JEPARA**

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Desa Keling Nomor : 021/TK.TH/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
- Menimbang** :
- bahwa Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Keling yang didirikan dan diselenggarakan Yayasan Matholi'ul Huda telah diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Desa Keling Kabupaten Jepara;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan yang baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS HARAPAN Keling Kec.Keling.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301),
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55. Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Kepada
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Tunas Harapan
Desa Keling
Alamat : Jl Abiyoso 54 Keling Rt. 02 Rw. 02
Kec Keling Kab Jepara

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK TUNAS HARAPAN Keling
Alamat : Keling Rt. 02 Rw. 02 Kec. Keling
Kab. Jepara

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketemuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal. 25 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara


Dr. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 00

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD/SLB Dinas Dikpora Kab Jepara
4. Camat Keling
5. Petinggi Keling
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Keling
7. Arsip